

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI SOPD  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA SUNGAI PENUH**

**Tugas Pokok :**

Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh memiliki tugas pokok yaitu ***Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahanan bidang perdagangan dan perindustrian dan tugas pembantuan kepada daerah.***

Adapun ***fungsinya*** adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perdagangan dan perindustrian;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perdagangan dan perindustrian;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawain, sarana dan prasarana, program, evaluasi, laporan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian:**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**Bidang Perdagangan:**

Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kajian, koordinasi, sinkronisasi, fasilitas, sosialisasi dan distribusi, bimbingan teknis dan supervise kebijakan perdagangan di bidang bina usaha, promosi, pemasaran, sarana dan distribusi perdagangan serta pengawasan, perlindungan konsumen dan kemetrolagian.

**Terdiri atas 3 (tiga) Seksi:**

1. Seksi Bina Usaha, Promosi dan Pemasaran.
2. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan.
3. Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian.

### **Bidang Perindustrian :**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kajian, koordinasi, sinkronisasi, fasilitas, sosialisasi dan distribusi, bimbingan teknis dan supervise, kebijakan perindustrian di bidang bina sarana dan prasarana industri, bina produksi dan lingkungan serta bina usaha industri.

#### **Terdiri atas 3 (tiga) Seksi:**

1. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Industri.
2. Seksi Bina Produksi dan Lingkungan.
3. Seksi Bina Usaha Industri.

### **Bidang Pengelolaan Pengelolaan Pasar :**

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kajian, koordinasi, sinkronisasi, fasilitas, sosialisasi dan disitribusi, bimbingan teknis dan supervise, kebijakan pengelolaan pasar di bidang penataan dan pengendalian pedagang serta penataan sarana prasarana pasar.

#### **Terdiri atas 2 (dua) Seksi:**

1. Seksi Pendataan dan Pengendalian Pedagang.
2. Seksi Penataan Sarana Prasarana Pasar.